

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan *redeemability* pada uang elektronik Brizzi bank BRI belum dilakukan sesuai dengan Pasal 13A Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/ 8 /PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) walaupun sudah tercantum dalam klausula dalam web Bri.co.id dan brosur yang dipaket dengan penjualan Brizzi. Dimana seharusnya uang yang ada pada uang elektronik bisa dicairkan ke dalam bentuk cash rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bank BRI dalam hal ini dapat diberikan sanksi oleh Bank Indonesia dan konsumen dapat melapor kepada BPSK.
2. Perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik Brizzi diberikan melalui perlindungan jumlah saldo maksimum mengendap pada uang elektronik Brizzi itu sendiri, dan memberikan dari aspek keamanan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik. Namun pelaksanaan perlindungan pengguna uang elektronik Brizzi yang dilakukan melalui penerapan perlindungan konsumen dalam hal mendapat informasi yang benar mengenai produk uang elektronik Brizzi bank BRI belum sepenuhnya dilakukan karena belum dilaksanakannya *redeemability* pada produk ini dan masih terdapat

ketidakjelasan penerapan *redeemability* ini jika dilihat dari web bri.co.id dan brosur yang dipaket dalam penjualan Brizzi. Dilihat dari Sistem keamanan belum pernah ada laporan duplikasi seperti teknik skimming pada ATM karena sudah dilengkapi algoritma kriptografi terkini berstandar internasional, namun tetap perlu dilakukan peningkatan kehandalan sistem teknologi Uang elektronik Brizzi Bank BRI demi memberikan rasa aman kepada pemegang uang elektronik Brizzi bank BRI. Perlindungan hukum secara represif dalam hal terjadi kegagalan saat to up dan kerusakan kartu Brizzi bank BRI akan menggantinya apabila memang kesalahan dalam sistem Bank BRI. Uang yang berada pada chip uang elektronik Brizzi tidak akan hilang begitu saja, dan akan diganti. Berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan apabila dirugikan dalam penggunaan Brizzi adalah dengan penyelesaian internal dahulu dengan pihak bank BRI, dan melalui fasilitasi Bank Indonesia, apabila gagal pengguna dapat menempuh jalur litigasi/pengadilan atau nonlitigasi dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

B. Saran

1. Pihak bank BRI harus menerapkan *redeemability* untuk penukaran dari uang elektronik menjadi uang cash. Dengan tidak dijalankannya prinsip ini tentu akan mengurangi kredibilitas bank BRI dimata masyarakat dan mencederai hak konsumen.

2. Pihak bank harus lebih meningkatkan keandalan sistemnya dalam agar tidak terjadi kegagalan sistem top up dan meningkatkan kualitas produk Brizzi sebagai bentuk perlindungan terhadap pengguna uang elektronik Brizzi dan menghilangkan sistem top up deposit dimana uang tidak langsung masuk ke dalam uang elektronik Brizzi yang menimbulkan kegagalan pada pengisian saldo dan menghilangkan kepraktisan yang seharusnya didapat pada penggunaan uang elektronik.
3. Pihak Bank Indonesia sebagai regulator di bidang sistem pembayaran seharusnya mengawasi terhadap ketaatan pihak penerbit terhadap ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam uang elektronik.